



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Alias Cebok
2. Tempat lahir : Kwala Serapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/16 Maret 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng Tepian Kelurahan Tanjung Pura
Kabupaten Langkat
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2016.

Terdakwa Herman Alias Cebok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016
3. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 663/Pid.Sus/2015/PN Stb tanggal 11 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 11 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN ALIAS CEBOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setia orang, menyalagunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan ketiga kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN ALIS CEBOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) bal pastik klip kosong
 - 1(satu) unit hadphone merk NOKIA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit sepeda motor honda supra BK 6141 PAH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp: 2.000 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Terdakwa HERMAN ALS CEBOK pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun V Desa sangga Lima Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "percobaan atau pemufakatan jahat,tanpa hak melawan hukum,menawarkan untuk dijual menjual,membeli,menerima,menjadi perantara jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 15:30 WIB tepatnya di di Dusun V Desa sangga Lima Kec.Gebang Kab.Langkat terdakwa berangkat dari simpang Opak Kuala simpang NAD usai membeli Narkotika jenis shabu dari sdr JOHAR (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda supra BK 6141 PAH milik terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15:30 wib terdakwa tiba di daerah Desa sangga lima dan sepeda motor yang terdakwa kendarai distop oleh para saksi polisi yaitu BRIPKA WAWAN E.S, BRIGADIR TULUS H.SIMANJUNTAK, BRIGADIR BILLY JHONA PA, dan BRIGADIR AMBRA MAWAN,lalu para saksi polisi langsung menggeledah badan beserta sepeda motor milik terdakwa ,dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dari kantong baju milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang terdakwa akui milik terdakwa, selanjutnya para saksi polisi langsung membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Jl.benteng Tepian Kel.pekan Tj.pura Kec.tj pura Kab.Langkat untuk dilakukan penggeledahan yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh kepala lingkungan setempat, dirumah terdakwa para saksi polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bal plastik klip kosong yang berada di atas meja ruangan dapur rumah terdakwa. Pada saat ditanya oleh para saksi polisi terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Langkat

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.300.000,- dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebagian rencana akan terdakwa jual

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 5009/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL ,S.Si.,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 25 April 2016 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto, 0,3 (nol koma tiga) gram , 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAN ALS CEBOK dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Terdakwa HERMAN ALS CEBOK pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun V Desa sangga Lima Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 15:30 WIB tepat nya di di Dusun V Desa sangga Lima Kec.Gebang Kab.Langkat terdakwa berangkat dari simpang Opak Kuala simpang NAD usai membeli Narkotika jenis shabu dari sdra JOHAR (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda supra BK 6141 PAH milik terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15:30 wib terdakwa tiba di daerah Desa sangga lima dan sepeda motor yang terdakwa kendarai distop oleh para saksi polisi yaitu BRIPKA WAWAN E.S, BRIGADIR TULUS H.SIMANJUNTAK, BRIGADIR BILLY JHONA PA, dan BRIGADIR AMBRA MAWAN,lalu para saksi polisi langsung menggeledah badan beserta sepeda motor milik terdakwa ,dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dari kantong baju milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang terdakwa akui milik terdakwa, selanjutnya para saksi polisi langsung membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Jl.benteng Tepian Kel.pekan Tj.pura Kec.tj pura Kab.Langkat untuk dilakukan penggeledahan yang didampingi oleh kepala lingkungan setempat, dirumah terdakwa para saksi polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bal plastik klip kosong yang berada di atas meja ruangan dapur rumah terdakwa. Pada saat ditanya oleh para saksi polisi terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.300.000,- danTerdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebagian rencana akan terdakwa jual

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk membeli,memiliki,menyimpan,menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 5009/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL ,S.Si,.Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 25 April 2016 1 (satu) bungkusan plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto, 0,3 (nol koma tiga) gram , 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAN ALS CEBOK dengan hasil Positif Metamfetamina

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA:

Terdakwa HERMAN ALS CEBOK pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun V Desa sangga Lima Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 15:30 WIB tepat nya di di Dusun V Desa sangga Lima Kec.Gebang Kab.Langkat terdakwa berangkat dari simpang Opak Kuala simpang NAD usai membeli Narkotika jenis shabu dari sdra JOHAR (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda supra BK 6141 PAH milik terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15:30 wib terdakwa tiba di daerah Desa sangga lima dan sepeda motor yang terdakwa kendarai distop oleh para saksi polisi yaitu BRIPKA WAWAN E.S, BRIGADIR TULUS H.SIMANJUNTAK, BRIGADIR BILLY JHONA PA, dan BRIGADIR AMBRA MAWAN,lalu para saksi polisi langsung menggeledah badan beserta sepeda motor milik terdakwa ,dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dari kantong baju milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang terdakwa akui milik terdakwa, selanjutnya para saksi polisi langsung membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Jl.benteng Tepian Kel.pekan Tj.pura Kec.tj pura Kab.Langkat untuk dilakukan pengeledahan yang didampingi oleh kepala lingkungan setempat, dirumah terdakwa para saksi polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bal plastik klip kosong yang berada di atas meja ruangan dapur rumah terdakwa. Pada saat ditanya oleh para saksi polisi terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Langkat Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.300.000,- danTerdakwa membeli Narkotika

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebagian rencana akan terdakwa jual

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 5009/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 25 April 2016 1 (satu) bungkusan plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto, 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAN ALS CEBOK dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN ES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 pukul 15 30 wib Dusun V Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terdakwa yang bernama Herman Alias Cebok dimana saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan Razia dan terdakwa mengendarai sepeda motor lalu saksi menyetopnya dan memeriksa badan terdakwa lalu menemukan bungkusan plastik dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) paket plastik klip ukuran sedang Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saksi menemukan sabu-sabu tersebut dalam kantong baju terdakwa.
 - Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa jual dan terdakwa waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 6141 PAH dan melintas dijalan yang sedang dilakukan Razia Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. BILLI JHONA PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 pukul 15 30 wib Dusun V Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terdakwa yang bernama Herman Alias Cebok dimana saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan Razia dan terdakwa mengendarai sepeda motor lalu saksi menyetopnya dan memeriksa badan terdakwa lalu menemukan bungkus plastik dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) paket plastik klip ukuran sedang Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menemukan sabu-sabu tersebut dalam kantong baju terdakwa.
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa jual dan terdakwa waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 6141 PAH dan melintas di jalan yang sedang dilakukan Razia Polisi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. AMBRA MAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 pukul 15 30 wib Dusun V Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terdakwa yang bernama Herman Alias Cebok dimana saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan Razia dan terdakwa mengendarai sepeda motor lalu saksi menyetopnya dan memeriksa badan terdakwa lalu menemukan bungkus plastik dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) paket plastik klip ukuran sedang Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menemukan sabu-sabu tersebut dalam kantong baju terdakwa.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa jual dan terdakwa waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 6141 PAH dan melintas di jalan yang sedang dilakukan Razia Polisi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari Simpang Opak Kuala Simpang NAD usai membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pukul 15 30.wib terdakwa tiba di daerah Sangga Lima terdakwa langsung distop oleh polisi dan langsung memeriksa badan terdakwa serta sepeda motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari seorang yang bernama Johar.
- Bahwa terdakwa sudah 6(enam) bulan menjadi pengguna.
- Bahwa terdakwa mengaku untuk isap sendiri.
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari kantong baju terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 300.000
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan terdakwa juga mengetahui menghisap sabu itu dilarang.
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah dilakukan tes urine dan hasil positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bal plastik klip kosong

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit hadphone merk NAKIA
- 1(satu) unit sepeda motor honda supra BK 6141 PAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari Simpang Opak Kuala Simpang NAD usai membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pukul 15 30.wib terdakwa tiba di daerah Sangga Lima terdakwa langsung distop oleh polisi dan langsung memeriksa badan terdakwa serta sepeda motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari seorang yang bernama Johar.
- Bahwa terdakwa sudah 6(enam) bulan menjadi pengguna.
- Bahwa terdakwa mengaku untuk isap sendiri.
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari kantong baju terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 300.000
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan terdakwa juga mengetahui menghisap sabu itu dilarang.
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah dilakukan tes urine dan hasil positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam perkara ini terdakwa sebagai orang yang normal sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimana identitas terdakwa sesuai dengan apa yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu sudah dapat ditentukan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam perkara ini adalah terdakwa HERMAN ALIAS CEBOK.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum meyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi alat bukti surat dan juga keterangan terdakwa dan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 16 April pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari Simpang Opak Kuala Simpang NAD usai membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pukul 15 30.wib terdakwa tiba di daerah Sangga Lima terdakwa langsung distop oleh polisi dan langsung memeriksa badan terdakwa serta sepeda motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari seorang yang bernama Johar dan terdakwa sudah 6(enam) bulan menjadi pengguna terdakwa mengaku untuk isap sendiri pada saat dirazia sabu-sabu tersebut didapat dari kantong baju terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 300.000 dan terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan terdakwa juga mengetahui menghisap sabu itu dilarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui telah dilakukan tes urine dan hasil positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga.

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bal pastik klip kosong, 1 (satu) unit hadphone merk NOKIA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor honda supra BK 6141 PAH yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. HERMAN ALIAS CEBOK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **Tanpa Hak Meyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) bal pastik klip kosong

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk NOKIA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit sepeda motor honda supra BK 6141 PAH

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)